



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 105 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BP4D.045.1.2/PPEPD.146/02/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 0116);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, R


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.


LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 105 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah I	Memberikan arahan kepada Biro Pemerintahan dan Biro Hukum dalam pelaksanaan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah II	Memberikan arahan kepada Biro Perekonomian Administrasi dan Pembangunan dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah III	Memberikan arahan kepada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan dalam pelaksanaan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
5.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina I	Memberikan pembinaan dan arahan terhadap arah kebijakan nasional dan daerah serta prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina II	Memberikan pembinaan dan arahan terkait kemampuan keuangan daerah dan prioritas pengelolaan fiskal daerah dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.
7.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab/ Koordinator VII	a. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026; b. memimpin dan mengoordinasikan Pelaksanaan Penyusunan RENSTRA Tahun 2024-2026; c. melaksanakan telaahan, evaluasi dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;

			<p>d. melaporkan ke Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT hasil telaahan dan evaluasi dalam penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.</p>
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator I	<p>a. mengoordinir Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENSTRA Biro Pemerintahan Tahun 2024-2026 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.</p>
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator II	<p>a. mengoordinir Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENSTRA Biro Hukum Tahun 2024-2026 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.</p>
10.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator III	<p>a. mengoordinir Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT;</p> <p>b. menyampaikan dokumen RENSTRA Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024-2026 ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.</p>

15.	Eljunay M.L. Puay, SE/ Analisis Kepegawaian pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Materi Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan Koordinator BAB I, BAB II, BAB III	a. mengoordinir semua proses administrasi Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026; b. menyusun konsep kerangka acuan (TOR) dan merencanakan operasional Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
16.	Hosea Huru, SM/ Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. mengawasi jalannya rapat kerja, <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> , asistensi dan mengevaluasi hasil kegiatan Rapat Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
17.	Elisa M.B. Boa Djata, S.Tr.IP/ Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. menyiapkan bahan pelaksanaan FGD Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Transisi Provinsi NTT Tahun 2024-2026 meliputi rapat persiapan panitia, pelaksanaan Rapat Teknis Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan menyusun bahan <i>cascading</i> program dan kegiatan;
18.	Hanna F. Tapikap, S.Kom/ Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator BAB IV, BAB V, BAB VI	e. membuat notulen Rapat Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026;
19.	Mediawati Tanghana/ Staf pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	f. menggandakan bahan materi untuk rapat penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;
20.	Ringling Y. Lantakai, S.IP/ Analisis Perencanaan dan Evaluasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator BAB VII, BAB VIII	g. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 pada BAB I - BAB VIII dan <i>Cascading</i> 7 (tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT; dan h. bertanggung jawab kepada Penanggungjawab/ Koordinator VII pada pelaksanaan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.
21.	Dra. Elisabeth Lenggu, M.Si/ Fungsional Perencanaan Madya pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinir semua proses administrasi Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;

			<p>b. menyusun konsep kerangka acuan (TOR) dan <i>merencanakan operasional</i> Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;</p> <p>c. mengawasi jalannya rapat kerja, <i>Focus Group Discussion</i> (FGD), asistensi dan mengevaluasi hasil kegiatan Rapat Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;</p> <p>d. menyiapkan bahan pelaksanaan FGD Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Transisi Provinsi NTT Tahun 2024-2026 meliputi rapat persiapan panitia, pelaksanaan Rapat Teknis Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan menyusun bahan <i>casscading</i> program dan kegiatan;</p> <p>e. membuat notulen Rapat Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Tahun 2024-2026;</p> <p>f. menggandakan bahan materi untuk rapat penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026;</p> <p>g. menyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 pada BAB I - BAB VIII dan <i>Casscading</i> 7 (tujuh) Biro Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTT; dan</p> <p>h. bertanggung jawab kepada Penanggungjawab/Koordinator VII pada pelaksanaan penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.</p>
--	--	--	---

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015